



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/Kpu/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2/PK.01/3206/2022 tentang Proyeksi Kegiatan Tahun 2022 tertanggal 17 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA

- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RANI MEGASARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	JABATAN PPID	NAMA	JABATAN
1.	Pembina PPID	Zamzam Zamaludin, S.P.	Ketua
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Fahrudin, S.Ag.	Anggota
		Jajang Jamaludin, S.Ag.	Anggota
		Ai Rohmawati, S.Ag.	Anggota
		Dr. Isti'anah, S.Th.I, M.Ag.	Anggota
3.	Atasan PPID	Gugum Purnama, S.E.	Sekretaris
4.	PPID	Elga Dirgantara Agustian, S.E.	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi	Ricky Romanzah, S.T.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Agung Adhisetiono, S.E.	Kasubbag Program dan Data
		Rani Megasari, S.IP.	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Muhammad Putra Syah, S.IP.	Staf
		Dede Suherlan, S.Kom.	Staf
		Cepi Cahaya, S.Kom.	Staf
		Empep Ridwan	Staf

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	JABATAN PPID	URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PPID
1.	Pembina PPID	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
3.	Atasan PPID	1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.	PPID	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; 2. Menghimpun informasi publik; 3. Menata dan menyimpan informasi publik; 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik; 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID; 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi	1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik;
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

